

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan unit bisnis yang didalamnya adalah kelompok orang yang memiliki tujuan sama dan berusaha mencapai tujuan tersebut secara bersama. Orientasi perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (*shareholder*) dan kreditur. Batasan tersebut sesungguhnya adalah cara pandang lama (tradisional), yang karena perjalanan waktu dan pengalaman sejarah sudah tidak relevan lagi. Untuk itu, perlu diubah paradigma pengelolaan perusahaan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab bukan hanya terhadap *shareholder* dan kreditur, sebagaimana yang selama ini terjadi, melainkan pula *stakeholder* yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Salah satunya adalah masyarakat (*community*) (Nor Hadi, 2011).

Dalam lingkungan perusahaan, masyarakat (*community*) di sekitar perusahaan merupakan salah satu pihak yang terpenting. Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak positif dan negatif dari kegiatan produksi suatu perusahaan. Meskipun keberadaan perusahaan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi, namun pada kenyataannya tidak sebanding dengan dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu dampak negatif dari keberadaan perusahaan adalah memunculkan konflik sosial (*social conflict*) yang mengakibatkan ketimpangan sosial, relokasi masyarakat kecil akibat digunakan untuk kawasan industri, kehilangan tempat kerja akibat relokasi, polusi, pencemaran lingkungan, *global warming* dan sejenisnya. Sudah banyak terjadi kasus dilapangan baik skala nasional maupun skala internasional yang

berpengaruh terhadap gangguan lingkungan, ekonomi dan sosial dimana dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Kasus PT. Freeport yang merupakan salah satu pertambangan asing yang berada di Papua. PT. Freeport telah melakukan eksplorasi di dua tempat besar di Papua, yaitu: tambang Esterberg (sejak 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Keberadaan PT. Freeport meskipun memberikan kontribusi bagi negara namun lebih banyak melakukan pelanggaran bukan hanya masalah ketimpangan ekonomi, tetapi sampai pelanggaran hak hidup, hak beragama, serta kehancuran lingkungan (Nor Hadi, 2011).

Kasus PT. Unocal yang merupakan perusahaan pertambangan minyak yang beroperasi sejak tahun 1970-an di daerah Marangkayu Kutai Timur. PT. Unocal telah membuat tambak dan lahan pertanian yang merupakan sumber pendapatan penting masyarakat setempat tercemar oleh limbah minyak dan mengganggu ekosistem dan kesuburan tanah mereka. Akibatnya, terjadi tekanan dan mengoyak *social conflict* yang berujung pada penggerusan legitimasi masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, bahkan sampai pada tuntutan penutupan perusahaan. (Nor Hadi, 2011).

Kasus PT. Lapindo Brantas (2006) yang melakukan pengeboran minyak dan gas di daerah Porong, Sidoarjo. Perusahaan PT. Lapindo Brantas lalai dan tidak memperhatikan standar operasi pengeboran. Akibatnya muncul lumpur panas disertai dengan gas menyengat yang telah menenggelamkan beberapa wilayah pemukiman penduduk disekitar perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan

Lapindo kini tidak dapat beroperasi lagi di daerah Porong, Sidoarjo dan aktivitas masyarakat di daerah tersebut mati total (www.nasional.kompas.com)

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, perusahaan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan besar dalam pemanfaatan sumber daya seharusnya memiliki etika dalam berbisnis dan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan malah pemanfaatannya menimbulkan permasalahan sosial. Perusahaan memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat justru yang menanggung dampak negatif baik dampak secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan tanggungjawab sosial.

Menurut *The World Bussiness Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan Tanggungjawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Hal ini ditegaskan dengan keluarnya aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 menyatakan:

- (1) Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa perusahaan perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I pasal 2 dinyatakan, bahwa:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.

Regulasi diatas menegaskan perusahaan harus menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dalam kerangka tanggung jawab terhadap etika legal (sesuai perundangan), dan mengedepankan kesusilaan, termasuk sistem nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, eksistensi perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya dengan tidak melihat keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan (Nor Hadi, 2011).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* juga berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 (b) disebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dan pada pasal 34 disebutkan pula bahwa “Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam pasal 15 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal, atau pencabutan kegiatan usaha

dan/atau fasilitas penanaman modal”. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, bahwa:

“Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Adanya regulasi tentang *Corporate Social Responsibility* nyatanya belum mampu membuat semua perusahaan menerapkan hukum tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mapisangka (2009) dijelaskan bahwa dari sekian banyak perusahaan yang ada, belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan perusahaannya. *Corporate Social Responsibility* masih merupakan bagian dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan.

Praktik *Corporate Social Responsibility* umumnya sering terjadi ketidaksepahaman antara perusahaan dengan masyarakat (Khasali Rheinald, 2007) dalam Nor Hadi (2011). Perusahaan terlihat melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* secara maksimal, sedangkan masyarakat merasa bahwa realisasi program belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini karena perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak melibatkan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat tidak tercapai. Selain itu, Kesesuaian antara teknik pelaksanaan dengan karakter target sasaran perlu diperhatikan karena menentukan tingkat keberhasilan tanggung jawab sosial.

Praktik *Corporate Social Responsibility* hanya merupakan *trend* perusahaan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka menjaga *going concern* perusahaan. Hasil penelitian Nor Hadi (2011) menunjukkan bahwa umumnya perusahaan melakukan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dilakukan dengan setengah hati, meskipun terdapat perusahaan yang melakukan dengan sepenuh hati. Sehingga, untuk mengetahui baik tidaknya perusahaan memperlakukan para *stakeholder*-nya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Prinsip yang dapat dijadikan pijakan praktik tanggungjawab sosial adalah *Equator Principles* untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggungjawab, perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standard CSR seperti (Wibisono Yusuf, 2007) dalam Nor Hadi (2011):

- (1) *Accountability's* (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip “*Triple Bottom Line*” (*Profit, People, Planet*) yang digagas oleh John Elkington.
- (2) *Global Reporting Initiative's* (GRI) – panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997.
- (3) *Social Accountability International's* SA8000 standard.
- (4) ISO 14000 *environmental management standard*.
- (5) ISO 26000.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah pengukuran kinerja CSR yang sering digunakan oleh perusahaan. Model pengukuran kinerja GRI diwujudkan dalam bentuk kerangka pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam kerangka pelaporan GRI diberikan panduan bagaimana cara mengungkapkan standarisasi pelaporan yang didalamnya mencakup pengungkapan strategi, profil organisasi, tata kelola organisasi dan manajemen serta indikator kinerja yang terdiri dari enam kriteria indikator kinerja yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja praktek tenaga kerja, kinerja masyarakat, kinerja tanggungjawab produk, dan kinerja hak asasi manusia. Indikator-indikator kinerja yang ada tersebut berfungsi sebagai perbandingan informasi atau pengungkapan informasi mengenai kinerja organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial (GRI, 2002) dalam Aulia, Patdono dan Lantip (2011).

ISO 26000 menyediakan standard pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan khusus baik di negara berkembang maupun negara maju. ISO 26000 mengembangkan tanggungjawab sosial yang mencakup tujuh isu pokok yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan institut yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, *organization governance*. ISO 26000 menerjemahkan tanggungjawab sosial sebagai tanggungjawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis. Serta penerapannya hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup tujuh isu pokok tersebut. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya seperti aspek lingkungan maka

perusahaan belum melaksanakan tanggungjawab sosial. ISO 26000 disusun sebagai pedoman (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman *Sustainability Reporting* yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat (www.forumcsrkesos.or.id).

Pengukuran kinerja CSR yang menggunakan GRI kriteria-kriteria tersebut hanya pada empat *stakeholder* yaitu mencakup karyawan, konsumen, *supplier*, dan masyarakat. Sedangkan pada ISO 26000 mencakup pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, *organizational governance*. Kedua alat ukur tersebut terbatas pada aspek yang akan diukur. Pengukuran hanya berdasarkan pada sisi perusahaan tetapi pada sisi *stakeholder* belum menjadi landasan ukuran keberhasilan kinerja CSR.

“NH Approach” merupakan metode pengukuran baru yang dikembangkan oleh Nor Hadi (2011) untuk melengkapi dan memperbaiki dari pengukuran yang telah ada. Pengukuran “NH Approach” tidak hanya diukur berdasarkan perusahaan tetapi juga pada *stakeholder*. Pengukuran tersebut mengacu pada kaidah *legitimacy* dan *stakeholder theory*, yang secara garis besar dinyatakan bahwa eksistensi perusahaan tidak dapat dilepas peran dan fungsi internal maupun eksternal (*community, supplier, customers, legislators, creditors, environmental, bankers, aquaires, directors, shareholder, employee, marketforce* dan lainnya). Pengukuran “NH Approach” dapat mengurangi kesenjangan antara ekspektasi perusahaan dengan ekspektasi *stakeholder*.

Metode “NH Approach” menjadi pijakan kinerja sosial (*social performance*) atas pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder*. Metode ini bersifat *Community Development* (ComDev) yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dalam pengukuran ini mengukur seberapa efektif pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam menangani persoalan sosial dan lingkungan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung. Ranah yang diukur yaitu, tingkat kepuasan dan/atau klaim berbagai *stakeholder* terhadap perusahaan atas berbagai dampak yang dimunculkan, serta sejauhmana tanggungjawab sosial yang dilakukan mampu mengurangi dan/atau mengeliminasi dampak bersangkutan. Dengan demikian, ukuran efektivitas tanggungjawab sosial (*social performance*) diukur dengan variabilitas klaim dari *stakeholder*. Ranah pengukuran kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) tersebut dijadikan dasar pijakan untuk melihat tingkat keberhasilan praktik tanggungjawab sosial terhadap para *stakeholder* (Hadi, 2011).

PT. Marimas Putera Kencana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman (*Food and Beverage*) dengan produk utama adalah minuman serbuk yang kantor pusatnya berlokasi di kawasan industri Candi Gatot Subroto Semarang, Jawa Tengah. PT. Marimas berawal dari perusahaan *home industry* yang awalnya dikelola dengan sistem manajemen keluarga saat ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk meliputi seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri (www.marimas.com).

PT. Marimas berusaha membangun keselarasan antara pencapaian kinerja ekonomi (*profit*), dengan kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet*) salah satunya dengan program *Corporate Social Responsibility*. Berbagai kegiatan CSR yang dilakukan PT. Marimas disesuaikan dengan kondisi lingkungan, bekerjasama dengan komunitas dan memberi kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Program CSR PT. Marimas pada dasarnya melakukan kegiatan yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Bentuk-bentuk dari tanggung jawab sosial perseroan yang dilakukan PT. Marimas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Program CSR PT Marimas 2016 dan 2017

No	Program CSR
1.	Pelatihan Kemasan Daur Ulang
2.	Bantuan Sumur Artesis
3.	Program Warung Cantik dan Kredit Tanpa Bunga
4.	Beasiswa
5.	Lomba Guru Kreatif
6.	Lomba Menulis dan Poster Anti Hoax
7.	Pemberian Bantuan di Gunung Agung Bali

Sumber : Diolah Penulis (2018)

PT. Marimas berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat dan menjadi sebuah manfaat bagi warga sekitar pabrik. Salah satunya dengan program CSR yang dilakukan untuk masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Berdasarkan program CSR yang dilakukan oleh PT. Marimas Putera Kencana, peneliti menentukan PT. Marimas Putera Kencana sebagai objek penelitian karena perlu adanya pengukuran kinerja CSR PT. Marimas Putera Kencana terhadap masyarakat. Penelitian ini mengukur kinerja CSR PT. Marimas Putera Kencana di bidang masyarakat dengan metode “NH Approach”.

Penggunaan model “NH Approach” mengukur seberapa efektif pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan serta sejauhmana tanggung jawab sosial yang dilakukan mampu mengurangi dan/atau mengeliminasi dampak bersangkutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengukuran Kinerja *Corporate Social Responsibility* Untuk *Community* Dengan Pendekatan NH Approach (Studi pada PT. Marimas Putera Kencana Semarang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja *Corporate Social Responsibility* PT. Marimas Putera Kencana bidang *community* jika di ukur dengan metode NH Approach?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja *Corporate Social Responsibility* PT. Marimas Putera Kencana bidang *community* jika di ukur dengan metode NH Approach.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada serta perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada. Serta memperluas wawasan tentang pengukuran kinerja *Corporate Social Responsibility* dengan metode NH Approach yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan program *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat (*community*).

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

4. Bidang Akademis

Penelitian ini sangat berguna untuk memperoleh informasi tentang pengukuran kinerja *Corporate Social Responsibility* dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai pengukuran kinerja *Corporate Social Responsibility*

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis serta tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.